



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P /2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

I NYOMAN AGUS TRISNAJAYA, lahir di Denpasar, tanggal 18 April 1979, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta ;

LUH AYU EKA YANTI, lahir di Denpasar, tanggal 19 Mei 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan PNS ; Sama-sama bertempat tinggal di Jalan Sahadewa No.3 , Banjar Wangaya Kelod, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Madya Denpasar, yang **selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2016, Register Nomor : 409/Pdt.P/2016/PN Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan bertempat di Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama laki - laki yang diberi nama : IDA PUTU ANANDA EKA PRATISTHAYA, lahir di Gianyar, pada tanggal 4 Agustus 2009. Anak kedua perempuan yang diberi nama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU, lahir di ,Gianyar pada tanggal 21 Mei 2015.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari menjelang upacara satu oton anak Kedua Para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang kecocokan nama anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya (paweton), lalu orang pintar tersebut memberi saran supaya nama anak kedua Para Pemohon diganti/dirubah namanya.
- Bahwa jika anak Kedua Para Pemohon memakai nama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU akan menjadi anak yang sulit diatur.
- Bahwa atas saran orang pintar tersebut Para Pemohon lalu mengganti/merubah nama anak kedua Para Pemohon dari semula IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU
- Bahwa jika anak kedua Para Pemohon tersebut namanya diganti tidak akan menjadi anak yang sulit diatur.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk merubah/mengganti nama anak kedua Para Pemohon dari semula bernama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup, kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : **IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU** diganti menjadi **IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU**
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk yaitu : **IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU** diganti menjadi **IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU** pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Agus Trisnajaya, NIK : 5171041804790010, tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Luh Ayu Eka Yanti, NIK : 517104905820008, tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042503130010 atas nama kepala keluarga I I Nyoman Agus Trisnajaya, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 804/KP/2009. tanggal 12 Juni 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-08072015-0036, tanggal 8 Juli 2015, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I MADE JONI ANTARA, SE.;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2009, yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tersebut dikarunia dua orang anak yaitu yang bernama :
 1. Ida Putu Ananda Eka Pratisthaya.
 2. Ida Kade Trischa Kayana Putri Sindu.
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) dari semula bernama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU dirubah menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU karena menurut orang pintar jika namanya tidak dirubah bahwa anak ke dua Para pemohon akan sulit diatur;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sejak memakai nama IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU tidak sulit diatur;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anak kedua tersebut ke Pengadilan untuk kepentingan Administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

I KETUT HERYANTHA PENIDA;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2009, yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tersebut dikarunia dua orang anak yaitu yang bernama :
 1. Ida Putu Ananda Eka Pratisthaya.
 2. Ida Kade Trischa Kayana Putri Sindu.
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) dari semula bernama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU dirubah menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU karena menurut orang pintar jika namanya tidak dirubah bahwa anak ke dua Para pemohon akan sulit diatur;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak memakai nama IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU tidak sulit diatur;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anak kedua tersebut ke Pengadilan untuk kepentingan Administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P - 5 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah didengkan keterangannya di Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 2 (dua) karena menurut orang pintar nama anak tersebut kalau tidak dirubah akan sulit diatur ;
- Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anaknya yang semula tertulis IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU dirubah menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 , Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, menentukan bahwa perubahan nama dalam suatu akte harus seijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama I Made Joni antara,SE. dan I Ketut Heryantha Penida bahwa anak Para Pemohon yang bernama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU adalah anak dari pasangan suami Nyoman Agus Trisnajaya dan Luh Ayu Eka Yanti (vide bukti P- 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon yang kedua bernama IDA KADE TRISCHA KAYANA

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI SINDU sulit diatur sehingga Para Pemohon sudah berusaha untuk menyembuhkannya dan akhirnya setelah ditanyakan kepada orang pintar maka atas sarannya disuruh untuk merubah nama si anak

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Para Pemohon maka Para Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya semula tertulis IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU dirubah menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Para Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tertulis IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU dirubah menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan Para Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak ke dua Para Pemohon yang semula bernama IDA KADE TRISCHA KAYANA PUTRI SINDU dirubah menjadi IDA KADE TRISCA KAYANA PUTERI SINDHU;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan tersebut, ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat / mendaftarkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon kedalam register tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2016**, oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I KOMANG MADAM MALIK, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

Hakim
ttd,

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
- Meterai Rp. 6.000 .-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PNBPN Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Senin, tanggal, 26 September 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 409/Pdt.P/2016/PN.Dps.tanggal 22 September 2016 diberikan kepada dan atas permintaan , para Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- 1. Meterai : Rp. 6000.-
- 2.Upah tulis : Rp. 2400,-

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2016/PN.Dps